



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 429 /1087/ PKS / DINDIK / 2020
NOMOR : 7.8.142/UN32/KS/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II TAHUN 2020**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Muhammad Soleh, MM.** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang

memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Provinsi Bangka Belitung;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan

- Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
 - h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 5 (lima) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar $100\% \times \text{Rp}28.750.000$ (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:

Nomor Rekening	: 562573889
Atas nama	: RPL 032 BLU (DK)
Nomor NPWP	: 00.173.467.2-652.000
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan

memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG,



Drs. Muhammad Soleh, MM
NIP. 19640324 198903 1 008

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201502642930	AMINATUN	SMKN 1 SUNGAILIAT	Rp5.750.000
2	201502258736	DWI SEPTINA KURNIAWATI	SMKN 2 Koba	Rp5.750.000
3	201502982739	EKO MARISA PUTRA	SMKN 1 TUKAK SADA	Rp5.750.000
4	201501426444	ESTHER YOSI MEILANI	SMKN 2 Koba	Rp5.750.000
5	201502617011	MUARA PENIEL UNGGUL MARTAHAN	SMKN 1 PANGKALAN BARU	Rp5.750.000
JUMLAH				Rp28.750.000

<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG,</p>  <p>Drs. Muhammad Soleh, MM NIP. 19640324 198903 1 008</p>	<p>REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,</p>  <p>Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP. 196203031985031002</p>
---	--



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 429 /1087/ PKS / DINDIK / 2020
NOMOR : 7.8.142/UN32/KS/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN II TAHUN 2020**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Muhammad Soleh, MM.** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang

memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Provinsi Bangka Belitung;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan

- Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
 - h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 5 (lima) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar $100\% \times \text{Rp}28.750.000$ (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:
 - Nomor Rekening : 562573889
 - Atas nama : RPL 032 BLU (DK)
 - Nomor NPWP : 00.173.467.2-652.000
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan

memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG,



Drs. Muhammad Soleh, MM
NIP. 19640324 198903 1 008



PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201502642930	AMINATUN	SMKN 1 SUNGAILIAT	Rp5.750.000
2	201502258736	DWI SEPTINA KURNIAWATI	SMKN 2 KOBA	Rp5.750.000
3	201502982739	EKO MARISA PUTRA	SMKN 1 TUKAK SADAI	Rp5.750.000
4	201501426444	ESTHER YOSI MEILANI	SMKN 2 KOBA	Rp5.750.000
5	201502617011	MUARA PENIEL UNGGUL MARTAHAN	SMKN 1 PANGKALAN BARU	Rp5.750.000
JUMLAH				Rp28.750.000

<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG,</p>  <p>Drs. Muhammad Soleh, MM NIP. 19640324 198903 1 008</p>	<p>REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,</p>  <p>Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd # NIP. 196203031985031002</p>
---	--



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 429 / 1687 / PKS / DINDIK / 2020
NOMOR : 7.8.142/UN32/KS/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGGARAN II TAHUN 2020**

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Muhammad Soleh, MM.** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. Ah. Rofiuddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang

f

memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Provinsi Bangka Belitung;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan

- Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
 - h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 5 (lima) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar 100% x Rp28.750.000 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:

Nomor Rekening	: 562573889
Atas nama	: RPL 032 BLU (DK)
Nomor NPWP	: 00.173.467.2-652.000
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan

memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

**PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG,**

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**




Drs. Muhammad Soleh, MM
NIP. 19640324 198903 1 008

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201502642930	AMINATUN	SMKN 1 SUNGAILIAT	Rp5.750.000
2	201502258736	DWI SEPTINA KURNIAWATI	SMKN 2 KOPA	Rp5.750.000
3	201502982739	EKO MARISA PUTRA	SMKN 1 TUKAK SADAI	Rp5.750.000
4	201501426444	ESTHER YOSI MEILANI	SMKN 2 KOPA	Rp5.750.000
5	201502617011	MUARA PENIEL UNGGUL MARTAHAN	SMKN 1 PANGKALAN BARU	Rp5.750.000
JUMLAH				Rp28.750.000

<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG,</p>  <p>Drs. Muhammad Soleh, MM NIP. 19640324 198903 1 008</p>	<p>REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,</p> <p>Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd NIP. 196203031985031002</p>
--	---

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Diperiksa Oleh :	Tahun anggaran :	2020 NO. BKU :
	Kode Rekening :	1.01.01.05.02.5.2.2.17.01
	Sudah Terima dari :	BUKTI PEMBAYARAN Bendahara Pengeluaran Satker Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Uang Banyaknya :	Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Yaitu Untuk Pembayaran :	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Biaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG) untuk Guru SMK di Universitas Negeri Malang) Tahun 2020 untuk atas nama Aminatun, Dwi Septina Kurniawati, Eko Marisa Putra, Esther Yosi Meilani dan Muara Peniel Unggul Martahan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan (Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMK), sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4 / 135 / SK / DISDIK / 2020 Tanggal 16 September 2020	

Pangkalpinang, 2020
Penerima uang

Rp 28.750.000,00



Setuju dibebankan pada kode rekening berkenan,

Pengguna anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
NIP. 19640324 198903 1 008

Yang membayar,


BIMA QURATTA SAMODERA, S.E
NIP. 19851008 200903 1 002

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AL FISYAH, S.E
NIP 19800928 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Diperiksa Oleh :	Tahun anggaran	: 2020 NO. BKU :
	Kode Rekening	: 1.01.01.05.02.5.2.2.17.01
	Sudah Terima dari	: Bendahara Pengeluaran Satker Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Uang Banyaknya	: Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Yaitu Untuk Pembayaran	: <i>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Blaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG) untuk Guru SMK di Universitas Negeri Malang) Tahun 2020 untuk atas nama Aminatun, Dwi Septina Kurniawati, Eko Marisa Putra, Esther Yosi Meilani dan Muara Peniel Unggul Martahan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan (Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMK),sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4 / 135 / SK / DISDIK / 2020 Tanggal 16 September 2020</i>	
	Pangkalpinang,	2020
	Penerima uang	
Rp	28.750.000,00	

Setuju dibebankan pada kode rekening berkenan,


Pengguna anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
NIP. 19640324 198903 1 008

Yang membayar,

BIMA QURATTA SAMODERA, S.E
NIP. 19851008 200903 1 002

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AL FISYAH, S.E
NIP 19800928 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Diperiksa Oleh :	Tahun anggaran	: 2020 NO. BKU :
	Kode Rekening	: 1.01.01.05.02.5.2.2.17.01
	Sudah Terima dari	: Bendahara Pengeluaran Satker Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Uang Banyaknya	: Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Yaitu Untuk Pembayaran	: <i>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Blaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG) untuk Guru SMK di Universitas Negeri Malang) Tahun 2020 untuk atas nama Aminatun, Dwi Septina Kurniawati, Eko Marisa Putra, Esther Yosi Meilani dan Muara Peniel Unggul Martahan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan (Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMK),sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4 / 135 / SK / DISDIK / 2020 Tanggal 16 September 2020</i>	

Pangkalpinang, 2020
Penerima uang

Rp **28.750.000,00**

Setuju dibebankan pada kode rekening berkenan,

Pengguna anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Yang membayar,

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
NIP. 19640324 198903 1 008

BIMA QURATTA SAMODERA, S.E
NIP. 19851008 200903 1 002

AL FISYAH, S.E
NIP 19800928 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Diperiksa Oleh :

Tahun anggaran : 2020 NO. BKU :
Kode Rekening : 1.01.01.05.02.5.2.2.17.01

BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Satker Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uang Banyaknya : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Yaitu Untuk Pembayaran : *Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Biaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG) untuk Guru SMK di Universitas Negeri Malang) Tahun 2020 untuk atas nama Aminatun, Dwi Septina Kurniawati, Eko Marisa Putra, Esther Yosi Meilani dan Muara Peniel Unggul Martahan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan (Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMK),sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4 / 135 / SK / DISDIK / 2020 Tanggal 16 September 2020*

Pangkalpinang, 2020
Penerima uang

Rp 28.750.000,00

Setuju dibebankan pada kode rekening berkenan,

Pengguna anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Yang membayar,

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
NIP. 19640324 198903 1 008

BIMA QURATTA SAMODERA, S.E
NIP. 19851008 200903 1 002

AL FISYAH, S.E
NIP 19800928 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Diperiksa Oleh :

Tahun anggaran : 2020 NO. BKU :
Kode Rekening : 1.01.01.05.02.5.2.2.17.01

BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Satker Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uang Banyaknya : *Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*

Yaitu Untuk Pembayaran : *Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Biaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG) untuk Guru SMK di Universitas Negeri Malang) Tahun 2020 untuk atas nama Aminatun, Dwi Septina Kurniawati, Eko Marisa Putra, Esther Yosi Meilani dan Muara Peniel Unggul Martahan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan (Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMK), sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4 / 135 / SK / DISDIK / 2020 Tanggal 16 September 2020*

Pangkalpinang, 2020
Penerima uang

Rp **28.750.000,00**

Setuju dibebankan pada kode rekening berkenan,

Pengguna anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Yang membayar,

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M
NIP. 19640324 198903 1 008

BIMA QURATTA SAMODERA, S.E
NIP. 19851008 200903 1 002

AL FISYAH, S.E
NIP 19800928 200212 2 001